



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Permohonan Pengurusan Pindah Penduduk Antar Kabupaten/Kota dan Provinsi

No. SK :

Persyaratan

1. Surat pengantar dari desa atau kelurahan dan mengetahui camat
2. Penanda tangan dan penyerahan di Dispenduk pencapil
3. Surat pengantar pindah dan biodat dari dispenduk capil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Datang sendiri ke Kantor Dinpenduk Capil Kab. Madiun
2. Bisa diwakilkan orang lain/bawa surat kuasa
3. Lewat Petugas Register Desa

Waktu Penyelesaian

15 Menit

15 menit

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

GRATIS

Produk Pelayanan

1. Setelah lengkapi persyaratan, diterima dan dikoreksi dikerjakan pengetikan baru jadi kutipan akta kelahiran

Pengaduan Layanan



Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Jl. Alon Alon Utara Nomor 4 63121 0351453395

<http://dukcapil.madiunkab.go.id>

Pemerintah Kab. Madiun / Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

ada kotak saran kepuasan masyarakat